



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 164 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI  
EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya;
  - b. bahwa sesuai Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak secara berkala setiap tahun, Gubernur membentuk tim verifikasi administrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Administrasi Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Verifikasi Administrasi Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA :** Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. melakukan Verifikasi Administrasi dari hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur; dan
  - b. melaporkan hasil verifikasi administrasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 April 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *RS*

*J*  
*RS*  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH.M.SI**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196401101989032015

**Tembusan:**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 164 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 10 APRIL 2023

**TENTANG PENGARAH TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI EVALUASI  
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023**

<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan dan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PLT SEKRETARIS DAERAH, 

**X JOHANNA E. LISAPALY, SH.M.SI**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196401101989032015

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 164 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 10 APRIL 2023

**TENTANG SUSUNAN KEANGGOAAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengikuti arahan pengarah tentang pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)
3.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil Ketua I	Membantu ketua dalam melaksanakan petunjuk dan arahan pengarah tentang pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)
4.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	Membantu ketua dalam melaksanakan petunjuk dan arahan pengarah tentang pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan <u>Perlindungan Anak</u> Provinsi NTT	Sekretaris	Melakukan pencatatan administrasi, pencatatan hasil rapat tentang pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)
<b>BIDANG KELEMBAGAAN</b>			
1.	Kepala Bidang Hukum pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT	Koordinator	Penguatan kelembagaan terhadap regulasi pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA).
2.	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro hukum Setda provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam Penguatan kelembagaan terhadap regulasi pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)
3.	Kabid. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		Membantu Ketua dalam Penguatan kelembagaan terhadap regulasi pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)
4.	Anesta M. Nesimnasi, SE, MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		Membantu Ketua dalam Penguatan kelembagaan terhadap regulasi pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)

**KLUSTER I- HAK SIPIL DAN KEBEBASAN**

1.	Kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Menyiapkan data ter update untuk kelengkapan kluster I pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)
2.	Kabid. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua untuk Menyiapkan dan mendistribusikan data ter update untuk kelengkapan kluster I pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)
3.	Ketua Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Naube Anthonius Blegur, S.Sos/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		

**KLUSTER II- LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**

1.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur	Ketua	Menyiapkan data ter update untuk kelengkapan kluster II pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)
2.	Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua untuk menyiapkan dan mendistribusikan data ter update untuk kelengkapan kluster I pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)
3.	Kasiah Pila Padji, S.Sos/ Pekerja Sosial (Peksos) pada Dinas Sosial Provinsi NTT		

**KLUSTER III - KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN**

1.	Pimpinan Unicef Perwakilan NTB-NTT	Ketua	Menyiapkan data ter update untuk kelengkapan kluster II pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)
2	Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua untuk Menyiapkan dan mendistribusikan data ter update untuk kelengkapan kluster I pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA).
3	Japlina E. B. Lay, SH/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		
4	Ivone Patrisia Paa, S.Pi, M.Si/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		

**KLUSTER IV - PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA**

1.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Menyiapkan data terupdate untuk kelengkapan kluster IV pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA).
2.	Kepala UPTD. Taman Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam menyiapkan data ter update untuk kelengkapan kluster IV pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)
3.	Yanti L.B. Sallata, S.Sos/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi NTT		
4.	Antonia Katona, SKM/ Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi NTT		

<b>KLUSTER V – PERLINDUNGAN KHUSUS</b>			
1.	Ansi Rihidara, SH/Ketua Lembaga Bantuan Hukum APIK Kupang- NTT	Ketua	Menyiapkan data ter update untuk kelengkapan kluster V pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyiapkan data ter update untuk kelengkapan kluster V pelaksanaan verifikasi Administrasi evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)
3.	Kepala UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		
4.	Darwis Hasan Abang, SE/Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *R*

*Johanna E. Lisapaly*  
\* **JOHANNA E. LISAPALY, SH.M.SI**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196401101989032015